

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi secara menyeluruh dengan menerbitkan seperangkat peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 58 Tahun 2005 Nomor 140 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Kinerja aparatur pemerintah daerah di Indonesia selama 2016 masih rendah. Menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87. Sebanyak 425 pemerintah daerah atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C dengan nilai evaluasinya masih dibawah 50 (Jajeli, 2017). Angka itu naik sedikit dari rata-rata nilai tahun sebelumnya, 46,39. AKIP adalah rapor kinerja pemerintah. Nilai tertinggi dari evaluasi AKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 - 100. Nilai A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup

baik) dengan skor 50 - 65, C (agak kurang) dengan skor 30 - 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 - 30. Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan empat masalah utama. Yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, lalu ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur. Ketiga, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, keempat, perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan. Empat masalah itu membuat penggunaan anggaran di instansi pemerintah tak efisien. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, ada potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun (Rachman, 2017). Angka itu belum termasuk belanja pegawai setiap tahunnya. Menteri dari Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota harus mencontoh pemerintah daerah lainnya yang menerapkan AKIP-nya yang lebih baik. Dengan demikian, para kepala daerah yang belum masuk kategori memuaskan dapat menetapkan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Karena itu implementasi sistem akuntansi, pengolahan keuangan daerah dan fungsi pengawasan internal harus diterapkan secara optimal dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut (Nur, 2017).

Dipilihnya fungsi pengawasan intern sebagai variabel bebas karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya. tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya, Sedangkan pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. pemilihan objek penelitian

di BKAD Kabupaten Sijunjung selaku bendahara daerah, karena penulis tertarik dengan hasil audit BPK dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang selama 4 tahun berturut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Mega, 2020). Apakah opini wajar tanpa pengecualian mencerminkan peningkatan dan perbaikan kinerja yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, ataukah hasil audit BPK hanya menggambarkan tingkat kesesuaian antara sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan perundangan yang ada, tanpa menelaah lebih lanjut apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan telah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan telah dilaksanakan secara benar, dan tepat.

Saat ini kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena kinerja pemerintah menggambarkan hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan. Kinerja pemerintah yang baik tidak hanya sekedar input atau output namun sebuah orientasi pada hasil kinerja pemerintahan harus memiliki hasil, manfaat, dan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga pencapaian serapan anggaran saja tidak dapat dijadikan ukuran yang memadai dan dapat menggambarkan manajemen pemerintah yang baik (Novianti et al., 2018). Kinerja pemerintah daerah adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Djiloy, 2016). Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas pemerintah daerah serta mencapai sasaran. Pengukuran kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan

seberapa baik kinerjanya. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinnya dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Annisa, 2017). Pengukuran kinerja merupakan penilaian hasil kerja tentang suatu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan gambaran dari tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya.

Faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yaitu implementasi sistem akuntansi. Implementasi adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem implementasi tidak hanya sekedar aktivitas menonton berkala, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, implementasi sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan serta penerapan program-program kerja yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia yang relevan dan tepat sasaran. Implementasi sistem akuntansi adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (Asrini, 2018). Fungsi dalam implementasi sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat disajikan sebagai pedoman dalam penyajian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak, sehingga implementasi sistem akuntansi tersebut dapat menjamin kegiatan pemerintah. pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyajian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak, sehingga implementasi sistem akuntansi tersebut dapat menjamin kegiatan pemerintah.

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang melalui proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atas

kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Lintong et al., 2017). Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk menverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Hidayat, 2015).

Penelitian mengenai implementasi sistem akuntansi terhadap kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh Asrini(2018) menemukan hasil bahwa jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis implementasi sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat artinya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Muaro Jambi telah mampu menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kemungkinan kecil akan terjadi kebocoran dan ketidakefisienan anggaran publik, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Lintong et al. (2017) menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kota Kotamobagu. Sistem akuntansi di pemerintah Kota Kotamobagu sudah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 sehingga terjadi

keefektifan pelaporan keuangan di daerah tersebut dan membuat kinerja dari pemerintah Kota Kotamobagu menjadi baik. Hal sama juga terbukti oleh penelitian Hidayat (2015) bahwa pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah kabupaten padang pariaman.

Faktor berikutnya ialah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selaian itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Sartika et al., 2020). Keuangan daerah adalah semua hak dan tanggungjawab yang di nilai dengan uang, serta semua hal dalam bentuk uang atau barang yang digunakan sebagai kekayaan daerah selama mereka belum dikendalikan oleh negara bagian atau wilayah yang lebih tinggi dan pihak-pihak lain dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran adalah pernyataan tertulis resmi mengenai rencana pengolahan untuk masa depan dan perbandingan berkala hasil sebenarnya.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur dengan hati-hati adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah alat kebijakan fundamental bagi pemerintah daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menepati posisi penting dalam upaya mengembangkan kemampuan dan keefektivitas pemerintah daerah (Kassa et al., 2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik. Tetapi, pada kenyataannya selalu ada saja masalah yang timbul seperti kurangnya fungsi pengawasan internal

terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka diperlukannya suatu pengendalian yang dapat pengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Elkha & Wahidawati, 2020).

Penelitian mengenai pengolahan keuangan daerah yang dilakukan oleh Sartika et al.(2020) menyatakan bahwa berdasarkan pengujian hipotesis pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai terhitung sebesar 1.394 dengan taraf signifikan 0.169. taraf signifikan tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H1 pengolahan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil selanjutnya yang dilakukan oleh Kassa et al. (2019) menguraikan bahwa sistem informasi keuangan daerah, merupakan bentuk pemangkasan alur birokrasi dalam pengolahan teknis keuangan daerah, penelitian ini menghasilkan kerangka mendorong terciptanya kinerja pemerintah daerah dari aspek keuangan daerah, maka SIKD mampu memberikan pengaruh sebesar 38%. Menunjukkan bahwa, jika partisipasi dalam menyusun APBD dan teknis pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem SIKD, positif akan memberikan dukungan kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 85,9%. Sedangkan penelitian yang dilakukan Elkha & Wahidawati (2020) menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi yang di terapkan oleh pemerintah OPD maka kinerja pemerintah semakin meningkat.

Faktor selanjutnya adalah fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan menjadi masalah penting bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya program kerja pemerintah secara akuntabel. Meningkatnya kegiatan pengolahan keuangan daerah dengan nilai anggaran yang lebih besar dan terperinci ke berbagai program kerja membuat fungsi pengawasan menjadi semakin penting untuk mencegah kecurangan

dan penyimpanan serta mengarahkan penggunaan anggaran yang lebih optimal pada program kerja yang bermutu. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta telah menggunakan anggaran publik secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang diterapkan (Supraja, 2019).

Pengawasan internal dapat dijalankan untuk (1) meningkatkan suatu kinerja dalam suatu aparatur pemerintah dan dapat menciptakan suatu aparatur agar dapat jujur, bersih, bertanggungjawab, dan profesional (2) dapat memberantas adanya penyalahgunaan kewenangan dan terdapat kemungkinan adanya praktek KKN (3) dapat memberikan penegakan mengenai suatu peraturan yang dapat diberlakukan, dan (4) menjamin mengenai keuangan negara. Sehingga pengawasan internal dapat dikatakan baik apabila dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan harapan dan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya pengawasan yang melekat maka suatu kegiatan akan lebih terkontrol dan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang ada, dengan demikian pengawasan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Prabowo & Novitasari, 2020).

Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Pujiono et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Supraja (2019) tentang pengawasan internal Terdapat hubungan linier positif dan cukup erat antara variabel efektifitas fungsi



pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan pada penelitian dilakukan oleh Prabowo & Novitasari (2020) tentang Pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang. Apabila semakin baik pengawasan internal maka untuk kinerja pemerintah daerah akan dapat semakin baik, maka hasil pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah (H1) diterima. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa pengawasam internal yang baik apabila terdapat kontrol yang bagus, dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dan pengawasan dapat dijalannya sesuai dengan indikator yang ada. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pujiono et al. (2016) tentang Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang sesuai dengan penerapan aturan kerja yang ada maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai Pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah, antara lain:

1. Implementasi sistem akuntansi belum berjalan dengan baik di beberapa pemerintah daerah
2. Pengelolaan keuangan daerah belum sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah pusat
3. Fungsi pengawasan internal masih belum optimal di beberapa pemerintahan daerah Indonesia

4. Kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih dalam kategori belum memuaskan atau masih rendah

### **1.3 Batas Masalah**

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan di kumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembahasan masalah. Mengingat banyak faktor-faktor yang dapat meningkatkan implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengawasan internal terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka penulis penelitian membatasi kinerja keuangan pemerintah dan fungsi pengawasan internal dan kinerja pemerintah daerah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Pengawasan terhadap kinerja pemerintah sangat penting dilakukan dalam menilai pencapaian hasil kinerja yang telah dilakukan terhadap program-program kerja yang telah mereka rancang dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sijunjung?
2. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung?
3. Apakah fungsi pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung?
4. Apakah implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung
3. Untuk membuktikan fungsi pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung
4. Untuk mengetahui fungsi implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademis  
Penelitian ini agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kinerja pemerintah daerah dan agar dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Sijunjung  
Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengolah laporan keuangan dan agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam menyusun laporan keuangan
3. Bagi Akuntan Kabupaten Sijunjung  
Dengan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi akuntan daerah serta dapat menambah referensi dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung